

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia, isu perkawinan antar agama menjadi topik yang hangat diperbincangkan. Konferensi Agama dan Perdamaian Indonesia (ICRP) mencatat bahwa antara tahun 2005 hingga Maret 2022 terdapat 1.425 pasangan yang memiliki agama berbeda di Indonesia yang menikah.² Kemudian, jumlah ini terus bertambah hingga Juli 2023 mencapai total 1655 pasangan yang melangsungkan perkawinan beda agama.³

Contoh spesifiknya di antaranya, yaitu perkawinan beda agama dari pasangan AP (pria berkeyakinan Islam) dan NYDPS (wanita berkeyakinan Katholik) yang dikabulkan oleh Pengadilan Negeri (PN) Yogyakarta dengan Putusan Nomor 378/Pdt.P/2022/PN Yyk.⁴ Selain itu, pada tanggal 24 April tahun 2022 Pengadilan Negeri Surabaya menetapkan putusan perkawinan beda agama. Setelah mempelajari bukti dan mempertimbangkan berbagai hal, hakim Pengadilan Negeri Surabaya mengabulkan permohonan perkawinan beda agama dari pasangan RA (pria berkeyakinan Islam) dan EDS (wanita berkeyakinan Kristen) dengan Putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.⁵

² Daud Rismana dkk, "Dispensasi Izin Perkawinan di Indonesia", *Humani* 13, no. 1 (2023).

³ Nurfazila, "Kontroversi pernikahan Beda Agama di Indonesia", *SAKENA: Jurnal Hukum Keluarga*, 9, no. 2 (2024).

⁴ Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 378/Pdt.P/2022/PN Yyk. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaed7bc42a910650a9b2323232393537.html> (Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta)

⁵ Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.p/2022/PN Sby. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaecc51c755dad32a412313135303536.html>

Selanjutnya, putusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama dengan Putusan Nomor 53/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Sel.⁶

Perbedaan agama seringkali menjadi kendala dalam perkawinan, sehingga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan penjelasan umum tentang keabsahan perkawinan yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu."⁷ Perkawinan dilaksanakan menurut kepercayaan agama masing-masing, dan pasal ini dapat didefinisikan bahwa di samping peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif di Indonesia, hukum agama juga memegang peranan penting dalam menentukan sah tidaknya suatu perkawinan. Berdasarkan pasal ini, dua orang yang menikah dalam agama yang sama masing-masing memenuhi persyaratan hukum yang berlaku. Indonesia memiliki 6 agama yang diakui, yang mana masing-masing agama memiliki hukum dan aturannya sendiri dan pada umumnya melarang praktik perkawinan beda agama. Bahkan apabila perkawinan beda agama ini tetap dilakukan maka umumnya akan dikenal dengan zina seumur hidup di masyarakat.⁸

Dilihat dari perspektif sejarah, keberadaan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 tentang keabsahan perkawinan berdasarkan

⁶ Rizky Adytiya Pratama dan Muriani, "Analisis Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2023/PN Jkt.Sel Mengenai Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda Agama yang Dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan", *Jurnal Reformasi Hukum Trisakti* 6, no. 3 (2024).

⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 ayat 1.

⁸ Hadiprastowo, *Perkawinan Campuran* (Universitas Tarumanagara Upt Penerbitan), hal 3-6.

agama bertujuan untuk mencegah terjadinya perkawinan campuran antara orang-orang yang berbeda agama. Sebelum ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terdapat peraturan tentang perkawinan campuran yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda, yaitu *Regeling op de Gemengde Huwelijken (GHR) Koninklijk Besluit van 29 Desember 1896* 23, *Staatblad 1898 Nomor 158*. Peraturan ini mengatur perkawinan antar dua orang yang mempunyai kedudukan hukum yang berbeda. Di mana pada Pasal 7 ayat 2 GHR menyatakan bahwa yang dimaksud berbeda adalah berbeda dalam segi agama, bangsa, atau keturunan. Dan perbedaan ini bukan menjadi penghalang untuk melakukan perkawinan.⁹

Namun, setelah lahir Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, aturan tentang perkawinan beda agama tidak lagi menggunakan GHR sebagai sumber hukum. Di mana dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa “yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-Undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.”¹⁰

Sayangnya, ketentuan baru tentang keabsahan perkawinan tampaknya masih menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dianggap tidak memberikan aturan yang jelas dan terperinci tentang larangan perkawinan beda agama, artinya tidak ada frasa

⁹ A. Syamsul Bahri, “Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, *Al-Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan* 2, no. 1 (2020)

¹⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 57

yang secara langsung mengatur, menyetujui, atau mengatur melarang perkawinan yang melibatkan pasangan yang berbeda agama.¹¹ Selain itu, terdapat peraturan lain yang memungkinkan pengakuan perkawinan beda agama, yaitu peraturan yang terdapat pada Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, salah satu pasalnya (Pasal (34) juga mengatur tentang undang-undang pencatatan perkawinan bahkan secara tegas memberikan jalan keluar bagi perkawinan beda agama yang melibatkan orang-orang yang berbeda agama. Begitu pula dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran yang memberikan kesempatan bagi pasangan yang menikah tanpa pencatatan untuk bergabung dalam satu Kartu Keluarga dan status KTP-nya dinyatakan menikah hanya dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.¹²

Lain halnya dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang didirikan pada tahun 1975, dan dianggap sebagai badan perwakilan umat Islam di Indonesia telah mengeluarkan beberapa pedoman, di antaranya yang terpenting adalah fatwa yang melarang perkawinan campur berdasarkan agama, baik antara laki-laki muslim dengan perempuan non-muslim, dan sebaliknya. Fatwa ini sejatinya menyatakan bahwa perkawinan antara seorang laki-laki muslim dengan seorang perempuan non-muslim dari kalangan ahli kitab tersebut masih bersifat perdebatan, artinya masih dapat dilangsungkan berdasarkan pandangan

¹¹ Indri Dwi Cahyani dan Adi Suliantoro, “Analisa Yuridis Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Positif di Kota Surabaya”, *Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS”* 1, no. 1 (2023).

¹² Aurora Vania Crisdi Gonadi dan Gunawan Djajaputra, “Analisis Perspektif Pro Kontra Masyarakat Terhadap Penerapan Sema No. 2 Tahun 2023”, *UNES LAW REVIEW* 6, no. 1 (2023).

sejumlah ulama. Namun, karena perkawinan pemeluk agama yang berbeda dinilai banyak menimbulkan dampak negatif, maka MUI lebih cenderung melarangnya.¹³

Kembali ke pembahasan tentang putusan hakim Pengadilan Negeri, yang mana dengan meningkatnya jumlah permohonan pencatatan perkawinan beda agama yang disetujui oleh banyak Pengadilan Negeri, memberikan harapan baru bagi masyarakat Indonesia, namun di sisi lain juga menimbulkan kekhawatiran di kalangan tokoh agama dan masyarakat Indonesia, karena hal ini dianggap bertentangan dengan ajaran agama masing-masing yang dianutnya.¹⁴ Sebagai lembaga tinggi negara dalam sistem pemerintahan yang bertugas melakukan pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas Hakim dalam proses peradilan, Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 yang memuat instruksi kepada hakim tentang tata cara penanganan permohonan pencatatan perkawinan antara orang yang berbeda agama dan kepercayaan, yang menyatakan bahwasanya:

“Untuk memberikan kepastian dan kesatuan penerapan hukum dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan, para hakim harus berpedoman pada ketentuan sebagai berikut: *Pertama*, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *Kedua*, pengadilan tidak

¹³ Fatwa ini dikeluarkan pada 1 Juni 1980 pada saat Majelis Ulama Indonesia melaksanakan Musyawarah Nasional II tanggal 26 Mei-1 Juni 1980. Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI sejak 1975* (Jakarta: Erlangga, 2011), hlm. 44-7. Lihat juga ulasan Ali, “Fatwas on Inter-Faith Marriage in Indonesia.”

¹⁴ Bintang Ulya Kharisma, “Surat Edaran mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023, Akhir dari Polemik Perkawinan Beda Agama”, *Journal of Scientech Research and Development* 5, no. 1 (2023).

mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan”

SEMA Nomor 2 Tahun 2023 yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung merupakan instruksi yang ditujukan kepada Hakim, Panitera, Ketua Pengadilan, atau pejabat lain yang berada dalam lingkungan Peradilan.¹⁵ Namun, SEMA Nomor 2 Tahun 2023 ini memunculkan polemik di masyarakat. Dalam SEMA ini, hakim dilarang untuk mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antara dua pemeluk agama yang berbeda. Hal ini menimbulkan kontroversi dan perdebatan sengit antara pihak yang mendukung dan pihak yang menentang kebijakan ini. Di mana SEMA Nomor 2 Tahun 2023 hanya mengacu pada Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan saja.¹⁶

Sedangkan pihak yang tidak menyetujui SEMA Nomor 2 Tahun 2023 menganggap bahwa SEMA ini bertentangan dengan Pasal 35 huruf a Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan prinsip Hak Asasi Manusia (HAM). Dari sudut pandang Hak Asasi Manusia, SEMA Nomor 2 Tahun 2023 yang memuat larangan dianggap sebagai bentuk diskriminasi dan bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM yang diatur dalam Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 28 E ayat (1) serta Pasal 29 ayat (2) UUD 1945. Sanggahan mereka didasarkan pada hak individu untuk menjalankan agama yang mereka

¹⁵ Amisah dan Mia Hadiati, “Analisis Larangan Pencatatan Perkawinan Beda Agama Dalam Sema Nomor 2 Tahun 2023: Sebuah Tinjauan Dari Perspektif Hak Asasi Manusia”, *UNES LAW REVIEW* 6, no. 3 (2023).

¹⁶ Fitri Hidayat dan Aju Putrijanti, Sema No. 2 Tahun 2023: antara Kebebasan, Syariat, dan Pluralisme Hukum, *Notarius* 17, no. 3 (2024).

yakini dan pada perlindungan hak untuk menikah tanpa adanya batasan agama sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), Pasal 2 ayat (1), dan Pasal 23 ayat (2) Kovenan Internasional mengenai Hak-Hak Sipil dan Politik.¹⁷

Hukum dan peraturan pada hakikatnya berfungsi untuk mendatangkan kemanfaatan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Terbitnya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 ini berupaya untuk mencegah dan meminimalisir terjadinya perkawinan beda agama. Dalam konteks ini, diperlukan sebuah instrumen untuk menganalisis kebijakan ini, di mana akan dilakukan penilaian dan evaluasi apakah kebijakan ini dapat dibenarkan dalam segi kemaslahatan atau kebermanfaatan umum. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan *Maqāṣid As-Syarī'ah* Jasser Auda dan Teori Utilitarianisme sebagai pisau analisis terhadap kebijakan ini.

Jasser Auda adalah salah satu tokoh intelektual Islam modern yang melakukan pengkajian secara khusus terhadap maqashid syariah⁶. Dalam *maqāṣid as-syarī'ah* yang dikemukakan oleh Jasser Auda terdapat setidaknya tiga pembaharuan, yaitu *pertama*, perubahan dari fokus perlindungan dan pelestarian kepada pengembangan dan peningkatan hak-hak asasi, serta pengembangan sumber daya manusia; *kedua*, tingkat otoritas dalil dan sumber hukum yang didasarkan pada tingkat legitimasi dan sumber hukum Islam terkini, yang ditandai dengan penghapusan fanatisme mazhab, agar lebih adaptif dalam menyikapi berbagai persoalan hukum; *ketiga*, sistem hukum Islam

¹⁷ Amisah dan Mia Hadiati, "Analisis Larangan Pencatatan Perkawinan, hlm. 9056

modern berupaya untuk didasarkan pada *maqāṣid as-syarī'ah*, karena *maqāṣid* merupakan salah satu perangkat dan metode terkini yang paling penting untuk mereformasi hukum Islam, dalam rangka menganalisis Al-Qur'an secara komprehensif.¹⁸

Sementara itu, pendekatan lain yang relevan untuk digunakan dalam menganalisis kebijakan ini adalah Teori Utilitarianisme yang dikembangkan oleh Jeremy Bentham. Konsep dasar Teori Utilitarianisme secara umum adalah bagaimana memaksimalkan utilitas atau kedayagunaan suatu tindakan, sehingga dari proses tersebut masyarakat dapat menikmati manfaat, keuntungan, kebahagiaan, dan kepuasan (*benefit, advantage, pleasure, good, or happiness*).¹⁹ Jeremy Bentham menjadikan moralitas sebagai kapan perhitungan kebahagiaan dan penderitaan digunakan. Metode ini mengevaluasi setiap keputusan berdasarkan seberapa besar kebahagiaan yang dapat ditimbulkannya atau apa dampak dan hasil dari suatu kebijakan atau tindakan.²⁰ Maka oleh karena itu, teori ini dapat digunakan untuk menganalisis apakah kebijakan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 ini lebih banyak memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan atau justru dapat menimbulkan penderitaan dan kerugian kepada masyarakat.

¹⁸ Ah. Soni Irawan, "Maqāṣid al-Sharīah Jasser Auda Sebagai Kajian Alternatif Terhadap Permasalahan Kontemporean", *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 3, no. 1 (2022).

¹⁹ Endang Pratiwi, dkk, "Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum?", *Jurnal Konstitusi*, 9, no. 2 (2022).

²⁰ Rizki Ridwansyah, "Konsep Teori Utilitarianisme dan Penerapannya dalam Hukum Praktis di Indonesia", *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humanioral* 2, no. 1 (2024).

Berangkat dari latar belakang di atas, penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian dan pembahasan yang mendalam. Penelitian ini akan memfokuskan tentang apakah larangan bagi hakim dalam mengabulkan perkara permohonan pencatatan perkawinan beda agama berdasarkan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 mendatangkan lebih banyak nilai kemaslahatan, atau justru menimbulkan lebih banyak kerugian kepada masyarakat. Dalam proses penelitian, penulis memilih *Maqāṣid As-Syarī'ah* Jasser Auda dan Teori Utilitarianisme untuk dijadikan sebagai pisau analisis terhadap kebijakan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 karena relevan dengan fokus penelitian. Berdasarkan uraian ini, maka akan dilakukan penelitian berjudul “*Larangan Mengabulkan Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar Umat Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda dan Teori Utilitarianisme*”.

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah adalah upaya untuk merumuskan secara eksplisit pertanyaan-pertanyaan yang ingin dicari jawabannya. Perumusan masalah ini terdiri dari serangkaian pertanyaan yang jelas dan terperinci tentang batasan masalah, yang diselidiki peneliti berdasarkan identifikasi dan analisis masalah.

Maka dari uraian latar belakang di atas, dibuatlah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa landasan yuridis, filosofis dan sosiologis diberlakukan larangan mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama?

2. Bagaimana larangan mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama perspektif *Maqāṣid As-Syarī'ah* Jasser Auda?
3. Bagaimana larangan mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama perspektif Teori Utilitarianisme?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui landasan yuridis, filosofis dan sosiologis diberlakukan larangan mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama.
2. Untuk menganalisis larangan mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama dalam perspektif *Maqāṣid As-Syarī'ah* Jasser Auda.
3. Untuk menganalisis larangan mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama dalam perspektif Teori Utilitarianisme.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dengan memperluas pengetahuan dan perspektif mereka tentang hukum keluarga Islam, khususnya yang berkaitan dengan masalah hukum perkawinan beda agama di Indonesia.

2. Secara Praktis

Penelitian ini dapat menjadi ilmu tambahan bagi peneliti maupun peneliti lain yang meneliti dengan pembahasan penelitian yang sama yakni mengenai perkembangan hukum perkawinan beda agama di Indonesia, dan perspektif *Maqāṣid As-Syarī'ah* Jasser Auda dan Teori Utilitarianisme terhadap larangan mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama berdasarkan SEMA Nomor 2 Tahun 2023. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan mengenai hukum perkawinan beda agama. Secara khusus dapat berlaku kepada pihak yang memiliki kewenangan dalam regulasinya, termasuk instansi dan juga para penegak hukum yang terpaut dengan persoalan perkawinan beda agama.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari pembahasan yang berlebihan dan kesalahpahaman interpretasi serta memudahkan pemahaman terhadap judul yang dimaksud, maka peneliti memandang penting untuk menjelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

Penelitian ini berjudul “Analisis Larangan Mengabulkan Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda Agama dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2023 Perspektif *Maqashid Syariah* Jasser Auda dan Teori Utilitarianisme”. Sehingga, perlu untuk memberikan pengertian sebagai berikut:

a. Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan merupakan proses administrasi terkait hubungan perkawinan yang dilakukan oleh Petugas Pencatat Nikah (PPN) yang berkedudukan di Kantor Urusan Agama di tempat calon pasangan melangsungkan perkawinan. Kantor Urusan Agama mengurus pencatatan perkawinan bagi umat Islam, dan Kantor Catatan Sipil mengurus pencatatan perkawinan bagi non-muslim.²¹ Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan menyebutkan bahwa: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”²² Pasal ini menjelaskan bahwa suatu perkawinan tidak dapat diakui secara resmi menurut hukum yang berlaku di Indonesia apabila perkawinan tersebut dicatatkan menurut ketentuan yang berlaku.²³

b. Perkawinan Beda Agama

Menurut Rusli, SH dan R. Tama, SH menyatakan bahwa perkawinan antar agama adalah hubungan fisik dan emosional antara seorang pria dan seorang wanita, karena perbedaan agama, sehingga menimbulkan dua aturan yang berbeda mengenai syarat dan tata cara melangsungkan perkawinan menurut hukum agamanya masing-masing, yang tujuannya adalah untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal

²¹ Syarifuddin Afief, *Notaris Syariah Dalam Praktik: Hukum Keluarga Islam* (Jakarta: Darunnajah Publishing, 2011), hal. 137

²² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (2)

²³ Virahmawaty Mahera dan Arhjayati Rahim, “Pentingnya Pencatatan Perkawinan”, *As-Syams: Jurnal Hukum Islam* 3, no. 2 (2022).

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁴

c. SEMA Nomor 2 Tahun 2023

Pada tanggal 17 Juli 2023, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun terkait petunjuk bagi hakim dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan beda agama.²⁵ SEMA Nomor 2 Tahun ini diterbitkan untuk memberikan kepastian dan kesatuan hukum, serta untuk mengisi kekosongan aturan terkait perkawinan beda agama di Indonesia.²⁶

d. Maqāsid Asy-Syarī'ah Jaseer Auda

Menurut Jasser Auda *maqāsid asy-syarī'ah* adalah sebuah arti maksud yang dikehendaki oleh *al-Syāri'* yaitu Allah dan rasul-nya agar bisa terealisasi lewat *tasyrī'* dan hukumnya ditetapkan melalui *istinbat* oleh para mujtahid melalui teks-teks syariat. Dalam upaya menyelesaikan dan menjawab berbagai persoalan masyarakat terkini, maka Jasser Auda menyarankan agar konsep maqashid syariah diperluas dan dikembangkan. Ada dua aspek yang dikembangkan oleh Jasse Auda di antaranya, yaitu konsep perlindungan dan penjagaan menjadi konsep pengembangan, dan upaya untuk mengembangkan sumber daya manusia (SDM).²⁷

²⁴ Junaidi Junaidi dan M. Martindo Meta, "Perkawinan Beda Agama dan Akibat Hukum Keawrisan dalam Perspektif Hukum Islam", *Prosiding ISID* 1, no. 1 (2020).

²⁵ Fathul Mu'in, "SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dalam Pencegahan Perkawinan Beda Agama di Indonesia", *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* 5, no. 2 (2024)

²⁶ Fitri Hidayat dan Aju Putrijanti, *Sema No. 2 Tahun 2023: antara Kebebasan*, hal 2341.

²⁷ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*, Terj. M. Amin Abdullah (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2015)

e. Teori Utilitarianisme

Teori utilitarianisme juga merupakan pandangan yang menyatakan bahwa tindakan dan kebijakan perlu dievaluasi berdasarkan manfaat dan biaya yang dibebankan pada masyarakat. Dalam situasi apa pun, tindakan atau kebijakan yang “benar” adalah yang memberikan manfaat paling. Sebuah prinsip moral yang mengklaim bahwa sesuatu dianggap benar apabila memberikan manfaat sosial (*social benefit*). Utilitarianisme merupakan kerangka etika yang digunakan untuk membimbing kepada tindakan moral yang efektif. Pada dasarnya, utilitarianisme didasarkan pada mengukur hal baik dalam bentuk utilitas dan mencoba untuk memaksimalkan jumlah itu.²⁸

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan konseptual di atas, maka maksud dari judul penelitian “Analisis Larangan Mengabulkan Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda Agama Dalam Sema Nomor 2 Tahun 2023 Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda Dan Teori Utilitarianisme” adalah penyelidikan terhadap kebijakan tentang larangan mengabulkan perkara permohonan pencatatan perkawinan beda agama berdasarkan SEMA Nomor 2 Tahun 2023. Penyelidikan ini untuk mengetahui apakah kebijakan ini lebih banyak mendatangkan kemaslahatan dan kebahagiaan, atau justru kerugian bagi masyarakat. Untuk menganalisis objek penelitian ini digunakan *Maqāṣid*

²⁸ Andi Darma Taufik, dkk, “Analisis Sejarah dan Perkembangan Teori Utilitarianisme Terhadap Hukum Indonesia”, *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* 10, no. 1 (2024)

As-Syarī'ah Jasser Auda dan Teori Utilitarianisme sebagai landasan konstruksi.

F. Sistematika Pembahasan

Rangkaian pembahasan dalam sebuah penelitian harus saling terkait dan didasarkan pada kerangka penelitian yang sama. Oleh karena itu, agar lebih runtut dan fokus, pembahasan ini dibagi menjadi tujuh bab pembahasan, dengan rincian sebagai berikut:

Bab pertama pendahuluan, yang tersusun dari latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penelitian.

Bab kedua kerangka teori, terdiri dari pembahasan terkait pencatatan perkawinan, perkawinan beda agama, *Maqāṣid As-Syarī'ah* Jasser Auda, dan Teori Utilitarianisme.

Bab ketiga metode penelitian, bagian ini terdiri dari jenis metode penelitian, sumber penelitian, teknik pengumpulan data, keabsahan data, dan analisis data.

Bab keempat, bagian ini berisi tentang pembahasan terkait landasan yuridis, filosofis, dan sosiologis yang digunakan oleh Mahkamah Agung dalam menerbitkan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tentang larangan mengabulkan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama.

Bab kelima, bagian ini memuat tentang hasil analisis terhadap larangan mengabulkan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama

berdasarkan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dalam perspektif *Maqāṣid As-Syarī'ah* Jasser Auda.

Bab keenam, bagian ini memuat tentang hasil analisis terhadap larangan mengabulkan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama berdasarkan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dalam perspektif Teori Utilitarianisme.

Bab ketujuh penutup, bagian ini berisi tentang kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan yang menjadi jawaban dari permasalahan yang dipaparkan dalam rumusan masalah.